

PENGUMUMAN

HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)

No. 4041/SVLK/SCS/II/2026

LPVI PT SCS Indonesia, dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : Kelompok IRT Kendi Lampung Raya
2. Alamat Kantor : Desa/Kelurahan Pejambon, Kec. Negeri Katon, Kab. Pesawaran, Provinsi Lampung - Indonesia
3. Kegiatan : **SERTIFIKASI/PENILIKAN/RESERTIFIKASI***
4. Kepemilikan S-Legalitas :
Nomor SCS-SVLK-000146
Masa Berlaku 19-02-2026 s/d 18-02-2032
Ruang Lingkup PBUI
5. Tanggal Audit : 14 s/d 15 Januari 2026
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan **MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*** Standar VLHH Kayu sesuai **Lampiran 3.2** KepmenLHK nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang standar dan pedoman pelaksanaan sistem verifikasi dan kelestarian
b) Status S-Legalitas nomor SCS-SVLK-000146 dapat **diterbitkan/dipertahankan/dicabut*** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

Data, Informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

LPVI PT. SCS Indonesia

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia, Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399

Email : vlestari@scsglobalservices.com atau npurwaka@scsglobalservices.com

Jakarta, 19 Februari 2026

**SCS**global
SERVICES

Todd Frank

Direktur

RESUME

HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI AWAL

Nomor: 4042/SVLK/SCS/II/2026

KELOMPOK IRT KENDI LAMPUNG RAYA

Alamat Kantor:

Desa/Kelurahan Pejambon, Kec. Negeri Katon, Kab. Pesawaran, Provinsi Lampung - Indonesia

Lokasi Usaha:

1. UD Wagimin - Dusun Banyuwangi Desa Rulung Helok Kec. Natar Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung
2. UD Liyas - Dusun Cahaya Negeri Desa Ogan Lima Kec. Abung Barat Kab. Lampung Utara Prov. Lampung
3. UD Supendi - Desa Tanjung Waras Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara Prov. Lampung

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
19/02/2026	18/02/2032

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
14 – 15/01/2026
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
19/02/2026

IDENTITAS LPVI

Nama	PT. SCS Indonesia		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	tfrank@SCSglobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com
Nomor Akreditasi	Nomor :	LPVI-003-IDN	
	Masa Berlaku :	Berlaku s/d 30 Oktober 2026	
Penetapan LPVI	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan nomor: SK.4769/Menlhk-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023		
Direktur	Todd Frank		
Tim Audit	Harun Abdul Aziz : Lead Auditor		
Tim Pengambil Keputusan	Noki Purwaka		
Standar	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, Lampiran 3.2 mengenai Standar VLHH-Kayu Pada PBUI		

IDENTITAS AUDITEE

Nama Unit Manajemen	Kelompok IRT Kendi Lampung Raya		
Alamat Kantor	Desa/Kelurahan Pejambon, Kec. Negeri Katon, Kab. Pesawaran, Provinsi Lampung - Indonesia		
Jenis Izin Usaha	PBUI		
Legalitas Pemegang Izin	1. UD Wagimin	:	NIB 0601260083273
	2. UD Liyas	:	NIB 1001260017476
	3. UD Suspendi	:	NIB 2801260295411
Produk dan Kapasitas izin	Industi kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian (KBLI 20115) – Arang Kayu 5.000 ton/tahun		
Lokasi Pabrik	1. UD Wagimin - Dusun Banyuwangi Desa Rulung Helok Kec. Natar Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung		
	2. UD Liyas - Dusun Cahaya Negeri Desa Ogan Lima Kec. Abung Barat Kab. Lampung Utara Prov. Lampung		
	3. UD Suspendi - Desa Tanjung Waras Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara Prov. Lampung		
	Koordinat Lokasi	-5.211235700633263, 105.190192077471	
Pengurus Perusahaan	Kelompok IRT Kendi Lampung Raya Pembina : Mulyono Anggota : - UD Wagimin		

	- UD Liyas - UD Suspendi
Nama MR Auditee	Anton Nofrizal

A. Ringkasan Tahapan Kegiatan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Penilaian untuk PBUI tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	14 Januari 2026	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 6 (enam) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta LPVI PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Ketua Tim menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	14 s/d 15 Januari 2026	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifiser yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, Lampiran 3.2.
Pertemuan penutupan	15 Januari 2026	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 6 (enam) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta LPVI PT. SCS Indonesia. Ketua Tim memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	-	-
Pengambilan keputusan	19 Februari 2026 di Ruang Meeting LPVI PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian Lampiran 3.6 – Pedoman VLHH Kayu Pada BPPHH, PB untuk Kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir, dan Importir

B. Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja Auditor

Penentuan jumlah tim auditor dan jumlah hari audit didasarkan pada Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Penentuan beban kerja auditor mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Jenis Kegiatan Penilaian.
2. Volume Data dalam periode audit
3. Jumlah Prinsip, Indikator, dan Verifier yang diterapkan
4. Lingkup Sertifikasi (Tunggal/Multilokasi/Kelompok)

Berdasarkan analisa kebutuhan dan beban kerja yang telah dilakukan, maka LPVI PT SCS Indonesia menetapkan jumlah tim auditor sebanyak **1 orang** dengan jumlah mandays **2 hari audit**.

C. Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

Hasil penilaian kesesuaian pada **PBU** terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran KepmenLHK nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 – **Lampiran 3.2** adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha																																							
	Nilai	:	MEMENUHI																																							
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Risiko diterbitkan Lembaga OSS pada masing-masing anggota sebagai berikut:																																							
			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Nama Anggota</th> <th rowspan="2">KBLI</th> <th rowspan="2">Tingkat risiko</th> <th colspan="3">Perizinan Berusaha</th> </tr> <tr> <th>Jensi</th> <th>Status</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1</td> <td rowspan="2">UD Wagimin</td> <td rowspan="2">20115</td> <td rowspan="2">Menengah Rendah</td> <td>NIB: 0601260083273</td> <td>Terbit</td> <td rowspan="2">Untuk persiapan, operasional dan/atau komersial kegiatan usaha</td> </tr> <tr> <td>Sertifikat Standar</td> <td>Terbit Otomatis</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2</td> <td rowspan="2">UD Liyas</td> <td rowspan="2">20115</td> <td rowspan="2">Menengah Rendah</td> <td>NIB: 1001260017476</td> <td>Terbit</td> <td rowspan="2">Untuk persiapan, operasional dan/atau komersial kegiatan usaha</td> </tr> <tr> <td>Sertifikat Standar</td> <td>Terbit Otomatis</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">3</td> <td rowspan="2">UD Supendi</td> <td rowspan="2">20115</td> <td rowspan="2">Menengah Rendah</td> <td>NIB : 2801260295411</td> <td>Terbit</td> <td rowspan="2">Untuk persiapan, operasional dan/atau komersial kegiatan usaha</td> </tr> <tr> <td>Sertifikat Standar</td> <td>Terbit Otomatis</td> </tr> </tbody> </table>						No	Nama Anggota	KBLI	Tingkat risiko	Perizinan Berusaha			Jensi	Status	Keterangan	1	UD Wagimin	20115	Menengah Rendah	NIB: 0601260083273	Terbit	Untuk persiapan, operasional dan/atau komersial kegiatan usaha	Sertifikat Standar	Terbit Otomatis	2	UD Liyas	20115	Menengah Rendah	NIB: 1001260017476	Terbit	Untuk persiapan, operasional dan/atau komersial kegiatan usaha	Sertifikat Standar	Terbit Otomatis	3	UD Supendi	20115	Menengah Rendah	NIB : 2801260295411	Terbit
No	Nama Anggota	KBLI	Tingkat risiko	Perizinan Berusaha																																						
				Jensi	Status	Keterangan																																				
1	UD Wagimin	20115	Menengah Rendah	NIB: 0601260083273	Terbit	Untuk persiapan, operasional dan/atau komersial kegiatan usaha																																				
				Sertifikat Standar	Terbit Otomatis																																					
2	UD Liyas	20115	Menengah Rendah	NIB: 1001260017476	Terbit	Untuk persiapan, operasional dan/atau komersial kegiatan usaha																																				
				Sertifikat Standar	Terbit Otomatis																																					
3	UD Supendi	20115	Menengah Rendah	NIB : 2801260295411	Terbit	Untuk persiapan, operasional dan/atau komersial kegiatan usaha																																				
				Sertifikat Standar	Terbit Otomatis																																					

		Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.																							
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas Perdagangan																							
	Nilai	: MEMENUHI																							
	Ringkasan Justifikasi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. Seluruh anggota Kelompok IRT Kendi Lampung Raya telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS n untuk KBLI sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama Anggota</th> <th>KBLI</th> <th>Perizinan Berusaha</th> <th>Produk yang diperdagangkan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1</td> <td rowspan="2">UD Wagimin</td> <td rowspan="2">20115 – Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian</td> <td>NIB: 0601260083273</td> <td rowspan="2">Arang Kayu</td> </tr> <tr> <td>Sertifikat Standar</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2</td> <td rowspan="2">UD Liyas</td> <td rowspan="2">20115 – Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian</td> <td>NIB: 1001260017476</td> <td rowspan="2">Arang Kayu</td> </tr> <tr> <td>Sertifikat Standar</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">3</td> <td rowspan="2">UD Supendi</td> <td rowspan="2">20115 – Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian</td> <td>NIB : 2801260295411</td> <td rowspan="2">Arang Kayu</td> </tr> <tr> <td>Sertifikat Standar</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai yang tercantum NIB. Barang yang diperdagangkan seluruh anggota Kelompok IRT Kendi Lampung Raya telah sesuai dengan dokumen NIB.</p>	No	Nama Anggota	KBLI	Perizinan Berusaha	Produk yang diperdagangkan	1	UD Wagimin	20115 – Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian	NIB: 0601260083273	Arang Kayu	Sertifikat Standar	2	UD Liyas	20115 – Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian	NIB: 1001260017476	Arang Kayu	Sertifikat Standar	3	UD Supendi	20115 – Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian	NIB : 2801260295411	Arang Kayu	Sertifikat Standar
No	Nama Anggota	KBLI	Perizinan Berusaha	Produk yang diperdagangkan																					
1	UD Wagimin	20115 – Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian	NIB: 0601260083273	Arang Kayu																					
			Sertifikat Standar																						
2	UD Liyas	20115 – Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian	NIB: 1001260017476	Arang Kayu																					
			Sertifikat Standar																						
3	UD Supendi	20115 – Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian	NIB : 2801260295411	Arang Kayu																					
			Sertifikat Standar																						
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)																							
	Nilai	: MEMENUHI																							
	Ringkasan Justifikasi	<p>Kepemilikan NPWP sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama Anggota</th> <th>Nomor NPWP</th> <th>Alamat</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>UD Wagimin</td> <td>NPWP 1809022005590001</td> <td>Pejambon RT 001 RW 001 Kel. Pejambon, Kec. Negeri, Kab. Pesawaran, Prop. Lampung</td> <td>Telah sesuai dengan NIB: 0601260083273</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>UD Liyas</td> <td>NPWP 1803012002890002</td> <td>Tanjung Waras RT 002 RW 002, Kel. Tanjung Waras, Kec. Bukit Kemuning, Kab. Lampung Utara, Prop. Lampung</td> <td>Telah sesuai dengan NIB: 1001260017476</td> </tr> </tbody> </table>	No	Nama Anggota	Nomor NPWP	Alamat	Keterangan	1	UD Wagimin	NPWP 1809022005590001	Pejambon RT 001 RW 001 Kel. Pejambon, Kec. Negeri, Kab. Pesawaran, Prop. Lampung	Telah sesuai dengan NIB: 0601260083273	2	UD Liyas	NPWP 1803012002890002	Tanjung Waras RT 002 RW 002, Kel. Tanjung Waras, Kec. Bukit Kemuning, Kab. Lampung Utara, Prop. Lampung	Telah sesuai dengan NIB: 1001260017476								
No	Nama Anggota	Nomor NPWP	Alamat	Keterangan																					
1	UD Wagimin	NPWP 1809022005590001	Pejambon RT 001 RW 001 Kel. Pejambon, Kec. Negeri, Kab. Pesawaran, Prop. Lampung	Telah sesuai dengan NIB: 0601260083273																					
2	UD Liyas	NPWP 1803012002890002	Tanjung Waras RT 002 RW 002, Kel. Tanjung Waras, Kec. Bukit Kemuning, Kab. Lampung Utara, Prop. Lampung	Telah sesuai dengan NIB: 1001260017476																					

			3	UD Supendi	NPWP 1803011005640002	Jl. Kotabumi, Desa Sukamenanti, Kec. Bukit Kemuning, Kab. Pesawaran, Prop Lampung	Telah sesuai dengan NIB: 2801260295411
			Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB				
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara				
	Nilai	:	MEMENUHI				
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen legalitas diperoleh informasi bahwa seluruh Anggota Kelompok IRT Kendi Lampung Raya telah memiliki dokumen SPPL yang diterbitkan secara elektronik melalui laman OSS versi RBA.				
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan				
	Nilai	:	MEMENUHI				
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen lingkungan diperoleh informasi bahwa Kelompok IRT Kendi Lampung Raya telah melakukan realisasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.				
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan Klasifikasi usaha industri				
	Nilai	:	MEMENUHI				
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen Izin Usaha diperoleh informasi: <ol style="list-style-type: none"> 1. anggota Kelompok IRT Kendi Lampung Raya merupakan industri lanjutan pemegang PB Industri sesuai 20115 – Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian dengan produk arang kayu. 2. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen serta observasi lapangan diketahui bahwa lokasi usaha anggota Kelompok IRT Kendi Lampung Raya telah sesuai dengan PB yang diberikan, 3. Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukkan bahwa Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PB industri 				
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)				
	Nilai	:	Memenuhi				
	Ringkasan Justifikasi	:	Anggota kelompok IRT Kendi Lampung Raya telah melakukan registrasi pada Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS).				
8.	Verifier 1.2.1.1	:	Dokumen identitas importir				
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)				
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen legalitas, seluruh anggota Kelompok IRT Kendi Lampung Raya tidak memiliki dokumen identitas impor, Angka Pengenal				

		Impor (API). Dokumen NIB anggota Kelompok IRT Kendi Lampung Raya tidak berlaku sebagai API-P. dengan demikian verifier ini tidak di verifikasi
9.	Verifier 1.3.1	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi dokumen legalitas diperoleh informasi bahwa tersedia dokumen pembentukan Kelompok IRT Kendi Lampung Raya yang didirikan tanggal 13 Januari 2026. Dokumen pembentukan kelompok telah didaftarkan dalam buku pendaftaran Notaris Nedi Heryandi, S.H. Notaris di Bandar Lampung pada hari kamis tanggal 13 Januari 2026 (Waarmeking) nomor 12/W/NOT/I/2026.

PRINSIP 2

Pemegang Perizinan Berusaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

10.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan bahan baku Kelompok IRT Kendi Lampung Raya periode Oktober s/d Desember 2025 telah dilengkapi dengan dokumen pembelian kayu yang dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
11.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi dokumen angkutan periode Oktober s/d Desember 2025, diketahui : <ul style="list-style-type: none"> • Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR. • Berdasarkan hasil uji petik tersebut diketahui adanya kesesuaian antara fisik kayu dengan dokumen, baik jenis produk, jumlah dan keberadaan barang. • Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. • Kelompok IRT Kendi Lampung Raya tidak menggunakan kayu lelang dalam produksinya.
12.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	: TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)
	Ringkasan Justifikasi	: Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa Kelompok IRT Kendi Lampung Raya tidak menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES. Pada periode Oktober s/d Desember 2025 jenis kayu yang digunakan adalah karet. Dengan demikian, verifier terkait dokumen Cites, tidak diverifikasi (Not Applicable).

13.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa Kelompok IRT Kendi Lampung Raya tidak menggunakan bahan baku kayu kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu lelang. Sehingga verifier ini tidak diverifikasi (<i>Not Applicable</i>).
14.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan Nota Angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa Kelompok IRT Kendi Lampung Raya tidak menggunakan bahan baku kayu kayu limbah industri. Sehingga verifier ini tidak diverifikasi (<i>Not Applicable</i>).
15.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari Pemasok
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi tersedia dokumen SAKR berlaku sebagai Deklarasi hasil hutan.
16.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Oktober s/d Desember 2025, Kelompok IRT Kendi Lampung Raya tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
17.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Oktober s/d Desember 2025, Kelompok IRT Kendi Lampung Raya tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
18.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Oktober s/d Desember 2025, Kelompok IRT Kendi Lampung Raya tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.

19.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan Realisasi impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Oktober s/d Desember 2025, Kelompok IRT Kendi Lampung Raya tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
20.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti Pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Oktober s/d Desember 2025, Kelompok IRT Kendi Lampung Raya tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
21.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Oktober s/d Desember 2025, Kelompok IRT Kendi Lampung Raya tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
22.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Oktober s/d Desember 2025, Kelompok IRT Kendi Lampung Raya tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
23.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Oktober s/d Desember 2025, Kelompok IRT Kendi Lampung Raya tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
24.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan Legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Oktober s/d Desember 2025, Kelompok IRT Kendi Lampung Raya tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.

25.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen tallysheet yang berisi informasi nomor tungku, waktu proses pembakaran, waktu selesai pembakaran, informasi jumlah bahan baku, informasi hasil produksi. Ketelusuran bahan baku diperoleh dari nomor register tungku.
26.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa laporan hasil produksi telah sesuai dengan laporan mutasi kayu serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
27.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan (Jika dalam PB tidak terancam kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian antara jenis produk yang dihasilkan dengan izin yang diberikan, yakni produk Arang Kayu. 2. Berdasarkan data produksi, bahwa realisasi produksi masih berada di bawah kapasitas yang diizinkan.
28.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit, Oktober s/d Desember 2025, Kelompok IRT Kendi Lampung Raya tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang. Sehingga verifier ini tidak diverifikasi (<i>Not Applicable</i>)
29.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	catatan mutasi periode Oktober s/d Desember 2025 meliputi data persediaan awal, perolehan/penambahan, pengurangan, dan persediaan akhir telah sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait seperti data rekapitulasi produksi dan data rekapitulasi ekspor.
30.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen Sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa selama periode Oktober s/d Desember 2025 Kelompok IRT Kendi Lampung Raya tidak menjasakan produksi kepada pihak ketiga (sub-kon).

31.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa selama periode Oktober s/d Desember 2025 Kelompok IRT Kendi Lampung Raya tidak menjasakan produksi kepada pihak ketiga (sub-kon).
32.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa selama periode Oktober s/d Desember 2025 Kelompok IRT Kendi Lampung Raya tidak menjasakan produksi kepada pihak ketiga (sub-kon).
33.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa selama periode Oktober s/d Desember 2025 Kelompok IRT Kendi Lampung Raya tidak menjasakan produksi kepada pihak ketiga (sub-kon).
34.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa selama periode Oktober s/d Desember 2025 Kelompok IRT Kendi Lampung Raya tidak menjasakan produksi kepada pihak ketiga (sub-kon).

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi

35.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Semua penjualan produk arang telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa nota angkutan, hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Pasal 259 Ayat (1) dan Ayat (4).
36.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan

	Ringkasan Justifikasi	Dari hasil verifikasi dokumen penjualan dan laporan penjualan selama periode Oktober s/d Desember 2025 diperoleh informasi bahwa Kelompok IRT Kendi Lampung Raya tidak pernah melakukan penjualan ekspor produk kayu arang, semua hasil produksi kayu arang hanya dijual untuk konsumen local atau dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
37.	Verifier 3.2.1.b	Dokumen ekspor
	Nilai	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	Dari hasil verifikasi dokumen penjualan dan laporan penjualan selama periode Oktober s/d Desember 2025 diperoleh informasi bahwa Kelompok IRT Kendi Lampung Raya tidak pernah melakukan penjualan ekspor produk kayu arang, semua hasil produksi kayu arang hanya dijual untuk konsumen local atau dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
38.	Verifier 3.2.1.c	Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)
	Nilai	Tidak diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	Dari hasil verifikasi dokumen penjualan dan laporan penjualan selama periode Oktober s/d Desember 2025 diperoleh informasi bahwa Kelompok IRT Kendi Lampung Raya tidak pernah melakukan penjualan ekspor produk kayu arang, semua hasil produksi kayu arang hanya dijual untuk konsumen local atau dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
39.	Verifier 3.2.1.d	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)
	Nilai	Tidak diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	Dari hasil verifikasi dokumen penjualan dan laporan penjualan selama periode Oktober s/d Desember 2025 diperoleh informasi bahwa Kelompok IRT Kendi Lampung Raya tidak pernah melakukan penjualan ekspor produk kayu arang, semua hasil produksi kayu arang hanya dijual untuk konsumen local atau dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
40.	Verifier 3.2.1.e	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	Tidak diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	Dari hasil verifikasi dokumen pembelian kayu dan dokumen kedatangan bahan baku, diperoleh informasi bahwa selama periode Oktober s/d Desember 2025, Kelompok IRT Kendi Lampung Raya hanya menggunakan jenis kayu Karet, dimana tidak termasuk dalam jenis kayu yang dilindungi (CITES).
41.	Verifier 3.3.1.	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	Tidak diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	Kelompok IRT Kendi Lamung Raya sedang dalam proses sertifikasi SVLK dan tidak pernah memperoleh sertifikat SVLK sebelumnya, sehingga verifier ini tidak diterapkan

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

42.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi pada menunjukkan terdapat dokumen Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja K3 masing-masing anggota Kelompok IRT Kendi Lampung Raya. Serta Terdapat dokumen Surat penunjukan personil penanggung jawab K3.
43.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menunjukkan tersedia peralatan K3 dengan kondisi baik, belum kadaluarsa dan berfungsi baik. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
44.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Setiap anggota telah memiliki catatan kecelakaan kerja periode Oktober s/d Desember 2025 dengan informasi tanggal kejadian, nama korban, uraian kejadian, penanganan, dan keterangan. Selama periode tersebut tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja.
45.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi, seluruh anggota Kelompok IRT Kendi Lampung Raya membebaskan kepada seluruh pekerjanya untuk membentuk dan atau tergabung dalam serikat pekerja.
46.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi terhadap seluruh anggota Kelompok IRT Kendi Lampung Raya tidak mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
47.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan data karyawan dapat diketahui bahwa perusahaan tidak terdapat karyawan dibawah umur (<18 tahun).
48.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	Memenuhi

Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa terdapat kebijakan pelaku usaha anggota Kelompok IRT Kendi Lampung Raya terkait kesetaraan gender.
-----------------------	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D. Kesimpulan

Dari hasil verifikasi dokumen dan pengecekan di lapangan, seluruh verifier yang diverifikasi telah dinyatakan "~~MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI~~" norma penilaian pada Lampiran 3.2 – Standar VLHH Kayu pada PBUI. **Kelompok IRT Kendi Lampung Raya** dapat direkomendasikan untuk diterbitkan Sertifikat S-Legalitas sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan.

Jakarta, 19 Februari 2026

LPVI PT SCS Indonesia

**SCS**global
SERVICES

Todd Frank

Direktur